



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUNINGAN
Nomor : 642 / 10 -Disdik/2006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT)
AL-MULTAZAM KABUPATEN KUNINGAN

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2004, tentang Kewenangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2003, tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan;

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama
Alamat

Untuk

- Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Multazam Husnul Khotimah
Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
45554 Telp (0232) 613805
1. Mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al-Multazam Kabupaten Kuningan
 2. Apabila dalam kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan dimaksud butir 1 di atas tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pemberian izin ini akan ditinjau ulang.
 3. Surat izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 2 Januari 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuningan

Drs. H. Memon Rochmana, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 085 265

Tembusan Yth. :

1. Bupati Kuningan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan
4. Ketua BMPS Kabupaten Kuningan